

PENGARUH HASIL PEMERIKSAAN PEMERINTAH TERHADAP TINGKAT KORUPSI DAERAH DI JAWA TENGAH (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2017-2022)

Kholil Baldan, Haryanto¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto, S.H. Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This study investigates the impact of governmental audit results on regional corruption levels in Central Java from 2017 to 2022, focusing on audit opinion, findings, and rectification follow-up as independent variables. This research used purposive sampling and resulted 184 total samples of regencies and cities in Central Java over six years. Using multiple linear regression analysis via SPSS 26, secondary data from Indonesian Audit Board (BPK), High Prosecutor's Office (Kejaksaan Tinggi), and Central Bureau of Statistics were analyzed. Results indicate that audit rectification follow-up has a significant negative effect on the corruption levels, while audit opinion and audit findings show no significant influence. However, these factors affect the corruption levels collectively.

Keywords: Audit Opinion, Audit Finding, Audit Rectification Follow-up, and Corruption Level.

PENDAHULUAN

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mengalami penurunan dari skor 38 yang diperoleh pada awal 2022 menjadi 34 pada awal 2023 dan tetap stagnan hingga awal 2024. Hal ini menempatkan Indonesia di peringkat 115 dari 180 negara (*Transparency International*, 2024). Penurunan ini menunjukkan melemahnya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Selanjutnya, survei tahunan oleh *Transparency International* pada akhir 2023 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari IPK global berada di angka 43. Hal yang perlu digarisbawahi dalam konteks ini adalah IPK Indonesia berada di bawah nilai rata-rata global tersebut. Selain itu, IPK Indonesia menempatkan Indonesia di posisi lima besar negara terkorup di ASEAN tahun 2023. Posisi Indonesia yang berada pada peringkat yang buruk di antara negara-negara ASEAN menjadi perhatian serius terutama dengan IPK yang kembali seperti pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia harus berbenah serta meningkatkan optimalisasi pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan berfokus pada faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan korupsi.

Faktor-faktor penyebab korupsi di Indonesia meliputi pemimpin yang tidak akuntabel, keputusan pemerintah yang tidak transparan, biaya kampanye politik yang tinggi, lemahnya penegakan hukum, dan sebagainya (Sasongko, 2017). Audit sektor publik yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi instrumen penting dalam pencegahan korupsi yang ditimbulkan oleh faktor-faktor tersebut dengan melaksanakan pengawasan pemeriksaan, dan menerbitkan laporan hasil pemeriksaan terhadap pemerintah daerah sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Kasus korupsi yang ada diharapkan dapat berkurang dengan hadirnya Badan Pemeriksa Keuangan RI selaku auditor pemerintah yang independen, objektif, dan profesional. Dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, perlu adanya langkah preventif

¹Corresponding author

dan represif yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, BPK mencegah terjadinya korupsi secara preventif dan Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan tugasnya secara represif sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan.

Kasus korupsi di lingkungan pemerintah terus meningkat misalnya pada kementerian BUMN. Penegakan hukum telah menyelidiki 119 kasus yang melibatkan 340 tersangka dengan kerugian negara mencapai Rp 47,9 triliun (*Indonesian Corruption Watch*, 2022). Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mencatat penanganan 161 kasus korupsi sepanjang 2023, mayoritas berasal dari pemerintah kabupaten dan kota. Pelaku korupsi berasal dari berbagai profesi, termasuk pejabat pemerintah dan pihak swasta (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024). Kemudian, menurut TPK Berdasarkan Wilayah yang diterbitkan oleh KPK, Provinsi Jawa Tengah berada di peringkat ke-3 kasus korupsi terbanyak sepanjang 2023. Posisi Jawa Tengah sebagai provinsi dengan angka korupsi yang tinggi tidak hanya terjadi pada tahun 2023, namun juga terjadi pada tahun 2022. Jawa Tengah menduduki peringkat ke-4 dengan kasus korupsi tertinggi dari seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2022 (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024).

Kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah pada 2017-2022 cukup ironis karena pada rentang waktu tersebut pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah berhasil mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Hal ini mengarah pada beberapa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan oleh hasil pemeriksaan pemerintah terhadap tingkat korupsi.


Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengeksplorasi pengaruh hasil pemeriksaan pemerintah terhadap tingkat korupsi. Penelitian yang dilakukan oleh Afif (2017), Suhardjanto, dkk (2018), serta Panji dan Utomo (2023) menemukan bahwa opini audit BPK berpengaruh negatif terhadap korupsi, namun penelitian lain oleh Heriningsih (2013), Budiman dan Amyar (2021), serta Kurniawati dan Pratama (2021) menunjukkan bahwa opini audit tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat korupsi. Selanjutnya terkait temuan audit, Afif (2017) serta Cinintya, dkk (2022) menemukan bahwa temuan audit memiliki pengaruh positif terhadap korupsi. Berbeda hasil dengan dua penelitian tersebut, Panji dan Utomo (2023) menemukan dampak temuan audit yang nihil terhadap tingkat korupsi. Selain pada variabel opini audit dan temuan audit, perbedaan hasil penelitian juga terdapat pada variabel tindak lanjut hasil audit. Tindak lanjut hasil audit terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap korupsi pada hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Afif (2017), Aminah (2020), dan Liu dan Lin (2012). Akan tetapi, terdapat penelitian yang menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan tiga penelitian tersebut yaitu hasil penelitian Budiman dan Amyar (2021) serta Cinintya, dkk (2022) yang menemukan bahwa tindak lanjut hasil audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi.

Fenomena korupsi di pemerintahan terutama pada lingkungan pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah serta inkonsistensi yang terjadi antara hasil penelitian yang ada menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh hasil pemeriksaan pemerintah terhadap tingkat korupsi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh hasil pemeriksaan pemerintah yaitu opini audit, temuan audit, dan tindak lanjut hasil audit terhadap tingkat korupsi daerah di Jawa Tengah.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori agensi yang diprakarsai oleh Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan adanya relasi kontraktual antara *principal* dan *agent*. Dalam konteks ini, masyarakat digambarkan sebagai *principal* dan pemerintah daerah digambarkan sebagai *agent*. Pada aktivitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, terdapat perbedaan kepentingan dan kesenjangan informasi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Pengawasan dan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan menjadi krusial untuk mengurangi dampak

dari perbedaan tersebut. Selanjutnya, konsep akuntabilitas publik seperti yang dijelaskan oleh Mardiasmo (2002) menekankan pada pentingnya pertanggungjawaban vertikal dan horizontal dalam memastikan transparansi dan mengurangi risiko korupsi. Dengan pengawasan dan pemeriksaan yang efektif, penerimaan informasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah meningkat, konflik kepentingan berkurang, dan tingkat korupsi dapat diminimalisasi. Kerangka pemikiran pada penelitian ini digambarkan sebagai berikut.



Pengaruh Opini Audit terhadap Tingkat Korupsi.

Opini audit merupakan pernyataan atas kesesuaian penyajian informasi dalam laporan keuangan dengan kriteria yang ada. Kriteria pemeriksaan yang dimaksud meliputi kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Menurut UU No. 15 Tahun 2004, opini audit diklasifikasikan menjadi empat jenis yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW) dan tidak mengeluarkan pendapat (TMP).

Penelitian yang dilakukan oleh Masyitoh, dkk (2015), Afif (2017), Suhardjanto, dkk (2018), serta Panji dan Utomo (2023) menemukan bahwa opini audit BPK berpengaruh negatif terhadap korupsi. Ketika pemerintah berhasil mendapatkan opini WTP, maka akuntabilitas pemerintah berada di posisi yang baik serta informasi yang ada pada laporan keuangan merupakan informasi yang andal dan mencerminkan tidak adanya kecurangan hingga korupsi dalam pemerintahan tersebut. Selanjutnya, hipotesis pertama pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

H₁: Opini audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

Pengaruh Temuan Audit terhadap Tingkat Korupsi.

Terdapat dua tipe temuan audit yaitu temuan atas kelemahan SPI dan temuan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan. Sebuah organisasi bisa dikatakan akuntabel ketika memiliki sistem pengendalian internal yang baik dan patuh kepada peraturan. Hal tersebut merupakan gambaran bahwasanya organisasi telah berjalan sebagaimana mestinya. Untuk menyajikan temuan audit dengan kompleks, dibutuhkan adanya empat aspek utama yaitu aspek kriteria, aspek kondisi, aspek sebab, dan aspek akibat.

Cinintya, dkk (2022) melaporkan perolehan risetnya yakni temuan berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi. Hal ini karena ketika semakin banyak temuan yang

diungkap, maka semakin tinggi pula angka perkara korupsi institusi terkait. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa manajemen keuangan daerah yang tidak baik-baik saja juga tercermin dari temuan yang diungkap. Hal ini dapat mencerminkan adanya tindak pidana korupsi pada pemerintahan tersebut. Kemudian, penelitian tersebut selaras dengan Suhardjanto, dkk (2018) yang mendapati adanya pengaruh positif yang ditimbulkan oleh temuan audit terhadap tingkat korupsi yakni semakin lemah sistem pengendalian internal dapat menimbulkan potensi terjadinya kecurangan. Hasil serupa juga didapatkan oleh penelitian Apriastanti dan Widajantie (2022) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh dengan arah yang positif yang ditimbulkan temuan atas lemahnya sistem pengendalian internal terhadap tingkat korupsi. Selanjutnya, hipotesis kedua pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

H₂: Temuan audit berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Tingkat Korupsi.

Liu dan Lin (2012) menyatakan bahwa tindak lanjut terhadap hasil audit atau koreksi yang diaplikasikan pasca-audit memiliki nilai yang lebih substansial dan esensial daripada temuan audit sendiri. Hal ini didalangi oleh realitas bahwasanya usaha untuk melakukan perbaikan berdasarkan rekomendasi audit mampu meningkatkan efektivitas keseluruhan dari proses audit. Rekomendasi dari auditor yang diikuti oleh pemerintah setempat dianggap mampu meningkatkan efektivitas laporan keuangan serta mencegah kesalahan serupa terjadi lagi. Hal tersebut juga dapat mencegah terjadinya penipuan, penyalahgunaan, dan pemborosan keuangan negara yang berpotensi menyebabkan kerugian bagi negara. Rekomendasi dari auditor yang diikuti oleh pemerintah setempat dianggap mampu meningkatkan efektivitas laporan keuangan serta mencegah kesalahan serupa terjadi lagi. Hal tersebut juga dapat mencegah terjadinya penipuan, penyalahgunaan, dan pemborosan keuangan negara yang berpotensi menyebabkan kerugian bagi negara.

Tindak lanjut hasil audit terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap korupsi pada hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Afif (2017), Aminah (2020), dan Liu dan Lin (2012). Selanjutnya, hipotesis ketiga pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

H₃: Tindak lanjut hasil audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

METODE PENELITIAN

Terdapat tiga variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini untuk diuji pengaruhnya terhadap variabel dependen.

Tabel 1
Variabel dan Pengukuran

Variabel	Pengukuran
Opini Audit	Variabel <i>dummy</i> . WTP = 1, Selain WTP=0
Temuan Audit	Jumlah temuan audit yang diungkap oleh BPK RI. Temuan atas kelemahan SPI dijumlah dengan temuan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Tindak Lanjut Hasil Audit	Jumlah TLHP yang sudah sesuai rekomendasi dibagi dengan jumlah total rekomendasi.
Ukuran Pemerintahan	Realisasi belanja daerah dibagi dengan PDRB
Tingkat Korupsi	Jumlah kasus korupsi dalam tahap LID, DIK, dan TUT yang ditangani oleh Kejati Jawa Tengah.

Penentuan Sampel

Penelitian ini menerapkan metode *purposive sampling* dengan kriteria sampel sebagai berikut.

1. Telah diterbitkannya LHP oleh BPK kepada pemerintah kabupaten dan kota terkait yang di dalamnya memuat opini, temuan, rekomendasi, dan pemantauan tindak lanjut hasil rekomendasi.
2. Pemerintah kabupaten dan kota terkait telah tercatat mempunyai kasus/perkara korupsi pada data milik Kejati Jawa Tengah.
3. Data pemerintah kabupaten dan kota tersedia dan memadai pada rentang waktu 2017-2022.

Metode Analisis

Penggunaan analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui dampak atau relasi linier antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen (Ghozali, 2021). Selanjutnya, analisis regresi dapat mengindikasikan arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam konteks riset ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh opini audit, temuan audit, dan tindak lanjut hasil audit terhadap tingkat korupsi. Terdapat juga pengaplikasian variabel kontrol yaitu ukuran pemerintahan yang diukur dengan membagi realisasi belanja pemerintah kabupaten dan kota dengan produk domestik regional bruto. Sumber data untuk variabel ini diperoleh dari situs web resmi BPS Jawa Tengah. Relasi yang terjadi antarvariabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui persamaan berikut.

$$\text{KRPS} = \alpha + \beta_1\text{OPAU} + \beta_2\text{TEMAU} + \beta_3\text{TLHP} + \beta_4\text{UKPEM} + \epsilon$$

KRPS	: Tingkat Korupsi
α	: Konstanta
β	: Koefisien Regresi
OPAU	: Opini Audit
TEMAU	: Temuan Audit
TLHP	: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (Audit)
UKPEM	: Ukuran Pemerintahan
ϵ	: <i>Error</i> (kesalahan pengganggu)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 29 pemerintah kabupaten dan 6 pemerintah kota selama tahun 2017-2022. Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh hasil pemeriksaan pemerintah yaitu opini audit, temuan audit, dan tindak lanjut hasil audit terhadap tingkat korupsi daerah dan kota di Jawa Tengah. Oleh karena itu, populasi dalam penelitian ini dihimpun sebanyak 210 data yang diperoleh dari 35 pemerintah kabupaten dan kota yang dapat dilakukan analisis. Akan tetapi, data riset yang sesuai syarat dan memenuhi kriteria sampel sejumlah 184 kabupaten dan kota.

Berdasarkan tabel 2, terdapat 8 kabupaten dan kota yang tidak memiliki kasus korupsi serta terdapat 18 data ekstrem. Data-data tersebut tidak memenuhi kriteria sampel sehingga tidak digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 2
Sampel Penelitian

Kriteria Sampel	Jumlah
Jumlah pemkab/pemkot di Provinsi Jawa Tengah x 6 tahun	210
Pembkab/pembkot yang tidak tercatat mempunyai kasus korupsi pada rentang tahun 2017-2022.	(8)
<i>Outlier data</i> (data ekstrem)	(18)
Sampel akhir	184

Sumber: Data diolah (2024)

Statistik Deskriptif

Berdasarkan analisis statistik deskriptif yang dilakukan pada sampel dalam penelitian ini, diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 3
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std, Deviation
OPAU	184	0	1	0,970	0,178
TEMAU	184	3	40	17,080	8,466
TLHP	184	60,71%	100,00%	0,897	0,105
UKPEM	184	0,027	0,188	0,102	0,034
KRPS	184	1	13	5,150	2,829
<i>Valid N listwise</i>)	184				

Sumber: Data diolah (2024)

Hasil Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini mengaplikasikan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Berdasarkan tabel 4, perolehan uji normalitas menggunakan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,060 yang berarti lebih besar dari 0,05. Berdasarkan perolehan tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai residual terdistribusi normal. Kemudian, perolehan dari uji heteroskedastisitas menggunakan metode *Spearman's Rho* pada tabel 5 menunjukkan bahwa nilai signifikansi keempat variabel lebih dari 0,05 sehingga model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Berikutnya, perolehan uji multikolinearitas pada tabel 6 menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* kurang dari 10. Berdasarkan perolehan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas. Selanjutnya, perolehan dari uji autokorelasi menggunakan *Runs Test* pada tabel 7 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,941 yang lebih besar dari 0,05 sehingga tidak terjadi gejala autokorelasi pada model regresi

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

	<i>Unstandardized Residual</i>
N	184
<i>Test Statistic</i>	0,064
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,060 ^c

Sumber: Data Diolah (2024)

Tabel 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas Spearman's Rho

Variabel	Sig. (2-tailed)
OPAU	0,756
TEMAU	0,825
TLHP	0,885
UKPEM	0,678

Sumber: Data diolah (2024)

Tabel 6
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Tolerance	VIF
OPAU	0,991	1,009
TEMAU	0,959	1,043
TLHP	0,982	1,018
UKPEM	0,966	1,036

Sumber: Data diolah (2024)

Tabel 7
Hasil Uji Autokorelasi Runs Test

	Unstandardized Residual
Z	0,075
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,941
a. Median	

Sumber: Data diolah (2024)

Hasil Uji Hipotesis

Ghozali (2021) menjelaskan bahwa uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen dalam model memiliki pengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen. Diketahui bahwa nilai signifikansi yang diperoleh pada uji F sebesar 0,022 yang berarti kurang dari 0,05. Selain itu, nilai F hitung diketahui sebesar 2,944 yang lebih besar dari F tabel 2,42 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen dalam penelitian ini.

Berikutnya, Ghozali (2021) menjelaskan bahwa perolehan uji statistik t menunjukkan kemampuan masing-masing variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen dalam penelitian secara individu. Jika signifikansi variabel independen lebih dari 0,05 maka terdapat pengaruh signifikan yang ditimbulkan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Perolehan uji statistik t disajikan pada tabel 8.

Tabel 8
Uji Statistik t

Variabel	B	t	Sig.
OPAU	-0,166	-1,178	0,240
TEMAU	0,001	0,443	0,658
TLHP	-0,008	-3,181	0,002
UKPEM	-0,520	-0,704	0,483

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilaksanakan, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut.

$$\text{KRPS} = 3,052 - 0,166.\text{OPAU} + 0,001.\text{TEMAU} - 0,008.\text{TLHP} - 0,520.\text{UKPEM} + \epsilon$$

Pengaruh Opini Audit terhadap Tingkat Korupsi

Variabel opini audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Menurut perolehan uji t-statistik, variabel opini audit memperoleh t hitung -1,178 dan nilai signifikansi $0,240 > 0,05$. Berdasarkan perolehan tersebut, hipotesis pertama (H_1) dalam penelitian ini ditolak. Perolehan ini sesuai fakta bahwa mayoritas pemkab dan pemkot berhasil mendapatkan opini WTP pada 2017-2022, namun kasus korupsi tetap ada di daerah terkait pada rentang tahun tersebut. Perolehan dari riset ini sejalan dengan Kurniawati dan Pratama (2021) serta Budiman dan Amyar (2021) yang menyatakan bahwa opini audit yang baik tidak menjamin sebuah lembaga bebas dari tindak pidana korupsi karena opini audit hanya berdasarkan pada tingkat kesesuaian penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dengan standar akuntansi pemerintahan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian oleh Panji dan Utomo (2023) yang menemukan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi serta penelitian oleh Suhardjanto, dkk (2018) yang menemukan bahwasanya opini audit adalah barometer penilaian atas akuntabilitas laporan keuangan pemerintah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan hasil yang tidak sejalan dengan konsep yang diilustrasikan dalam teori agensi. Mengacu pada teori agensi, dapat diimplikasikan bahwa opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dapat menggambarkan indikasi taraf korupsi yang mana harapannya ketika pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan baik ditandai dengan laporan keuangan pemerintah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), maka tidak ada kecurangan di dalam pemerintahan. Akan tetapi, dalam konteks penelitian ini, opini audit BPK RI tidak menunjukkan dampak yang signifikan terhadap tingkat korupsi. Secara substansial, opini audit hanya berfungsi sebagai indikator untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah, tanpa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat korupsi.

Pengaruh Temuan Audit terhadap Tingkat Korupsi

Variabel temuan audit tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat korupsi. Menurut perolehan uji t-statistik, variabel temuan audit memperoleh t hitung sebesar 0,443 dan nilai signifikansi sebesar 0,658. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel temuan audit tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen tingkat korupsi karena nilai signifikansi lebih dari 0,05. Berdasarkan perolehan tersebut, hipotesis kedua (H_2) dalam penelitian ini ditolak.

Perolehan riset ini selaras dengan perolehan yang telah didapatkan oleh Panji dan Utomo (2023), Aminah (2020), serta Pertiwi dan Haryanto (2022) yang menunjukkan bahwa tingkat korupsi di lingkungan pemerintahan daerah tidak dapat dipastikan semata-mata melalui jumlah temuan audit yang terungkap. Temuan audit yang diungkap oleh auditor pemerintah meliputi banyak hal tidak hanya berfokus kepada deteksi korupsi yang terjadi pada sebuah entitas publik.

Perolehan riset ini tidak sejalan dengan penelitian Apriastanti dan Widajantie (2022) yang menyatakan bahwa lemahnya temuan atas sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi. Kemudian, perolehan serupa juga didapatkan oleh Cinintya, dkk (2022) yang menyatakan bahwa temuan audit mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat korupsi.

Perolehan penelitian ini menunjukkan bahwa variabel temuan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi. Hasil ini tidak sejalan dengan teori agensi. Teori agensi mengimplikasikan bahwa pengawasan eksternal dan pemeriksaan dengan audit

sektor publik mampu mengindikasikan tingkat korupsi, namun tidak sepenuhnya terbukti dalam penelitian ini. Tidak semua temuan mengarah kepada terjadinya korupsi di sebuah instansi pemerintahan. Kesalahan dalam pencatatan transaksi serta ketidakakuratan penilaian aset tetap juga dapat dikategorikan sebagai temuan audit.

Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Tingkat Korupsi

Variabel independen tindak lanjut hasil audit mempunyai nilai signifikansi 0,002 dan nilai t hitung sebesar -3,181. Dari data yang ada tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak lanjut hasil audit mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat korupsi (KRPS) karena nilai signifikansi kurang dari 0,05. Berdasarkan perolehan tersebut, hipotesis ketiga (H_3) dalam penelitian ini diterima.

Perolehan penelitian ini selaras dengan hasil yang diperoleh Masyitoh, dkk (2015), Afif (2017), dan Aminah (2020) yang menemukan bahwasanya tindak lanjut hasil audit memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat korupsi. Dengan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK, instansi terkait dapat melakukan perbaikan dan tidak mengulangi kesalahan serupa sehingga kinerja dalam organisasi akan membaik dan hal tersebut dapat menurunkan taraf korupsi.

Perolehan riset ini tidak sejalan dengan perolehan Budiman dan Amyar (2021) dan Cinintya, dkk (2022) yang menyatakan bahwa tindak lanjut hasil audit tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat korupsi.

Perolehan penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen tindak lanjut hasil audit memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap tingkat korupsi sesuai dengan konsep yang terdapat dalam teori agensi. Teori agensi menggambarkan bahwa dalam upaya pengawasan dan pemeriksaan organisasi sektor publik, apabila instansi yang diaudit menindaklanjuti hasil audit atau rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan, maka hal tersebut dapat mengurangi kecenderungan perbuatan kecurangan dan perbuatan yang bersifat koruptif dan melanggar hukum. Hasil penelitian ini secara empiris mendukung kesesuaian teori agensi pada konteks pengendalian kecurangan dalam hal ini korupsi melalui tindak lanjut hasil audit. Tidak semua temuan serta merta mengarah pada perbuatan yang bersifat koruptif, tetapi apabila pemerintah menindaklanjuti rekomendasi atas semua temuan, tentunya dalam implementasinya mencakup penindak lanjutan temuan yang mengarah pada indikasi korupsi dan dengan cara tersebut dapat menjadi upaya pencegahan naiknya taraf korupsi. Oleh karena itu, menjadi suatu hal yang penting bagi pemerintah untuk mengejawantahkan rekomendasi yang diberikan BPK guna menjadi langkah penanggulangan eskalasi taraf korupsi.

Pengaruh Ukuran Pemerintahan terhadap Tingkat Korupsi

Ukuran pemerintahan yang mana merupakan variabel kontrol dalam penelitian ini menunjukkan nilai t hitung -0,704 dan nilai signifikansi pada angka 0,483. Dengan melihat pada data tersebut, diketahui nilai signifikansi variabel kontrol ukuran pemerintahan melebihi 0,05 maka kesimpulannya adalah ukuran pemerintahan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi.

Perolehan ini sejalan dengan hasil penelitian yang diperoleh Panji dan Utomo (2023) serta Suhardjanto, dkk (2018) yang menyatakan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara ukuran pemerintah dan tingkat korupsi. Selain itu, anggaran pendapatan dan belanja daerah yang besar tidak secara serta merta memicu adanya praktik korupsi.

Perolehan yang bertentangan dengan hasil riset ini diperoleh oleh Liu dan Lin (2012). Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ukuran pemerintahan memiliki dampak positif terhadap tingkat korupsi. Mereka menemukan bahwa semakin besar ukuran pemerintahan yang diukur dari rasio belanja pemerintah terhadap PDRB, semakin besar pula realisasi belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah. Hal ini dapat dianggap sebagai sinyal

potensi atas adanya penyelewengan anggaran dan praktik kecurangan yang berujung pada peningkatan kasus korupsi. Perolehan Kurniawati dan Pratama (2021) juga mendapati adanya pengaruh signifikan ukuran pemerintahan (UKPEM) terhadap tingkat korupsi.

KESIMPULAN

Riset ini menguji pengaruh variabel independen opini audit, temuan audit, dan tindak lanjut hasil audit terhadap variabel dependen tingkat korupsi daerah di Jawa Tengah pada rentang waktu 2017-2022. Hasil analisis menunjukkan bahwa opini audit dan temuan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi, sedangkan tindak lanjut hasil audit memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat korupsi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu nilai *Adjusted R Square* hanya sebesar 4,1% yang menandakan lemahnya kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen serta menandakan adanya variabel lain di luar penelitian yang berpotensi memengaruhi variabel dependen dalam penelitian ini. Kemudian, data korupsi hanya bersumber dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah karena keterbatasan akses penulis. Penelitian yang akan datang dapat menggabungkan data dari kejaksaan, kepolisian, dan KPK untuk memperoleh data yang lebih lengkap. Selanjutnya, penelitian ini hanya terbatas pada lingkup pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah pada tahun 2017-2022.

Berdasarkan hasil penelitian ini, Badan Pemeriksa Keuangan diharapkan lebih mengoptimalkan aktivitas pemantauan pada pelaksanaan tindak lanjut hasil audit oleh pemerintah daerah lebih spesifiknya pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Optimalisasi peran auditor pemerintah dalam mengawasi tindak lanjut ini diharapkan dapat berdampak kepada semakin turunnya tingkat korupsi pemerintah daerah. Selain itu, penelitian yang akan datang dapat menambah variabel penelitian dan memperluas objek penelitian pada seluruh kabupaten dan kota di Indonesia dengan rentang waktu yang lebih mutakhir.

REFERENSI

- Afif, M. F. (2017). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Jember. *Simposium Nasional Akuntansi XIII*.
- Aminah, W. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Temuan Audit Dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Tingkat Korupsi. *JAF- Journal of Accounting and Finance*, 4(2), 94. <https://doi.org/10.25124/jaf.v4i2.3295>
- Apriastanti, S. D., & Widajantie, T. D. (2022). Pengaruh Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 13(2), 728–737. <https://riset.ti.or.id/>,
- Budiman, M. A., & Amyar, F. (2021). The effect of audit opinions, implementation of audit recommendations, and findings of state losses on corruption levels in the ministries and institutions of the Republic of Indonesia. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 7(1), 113–129. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v7i1.471>
- Cinintya, C., Gamayuni, R. R., & Dharma, F. (2022). Pengaruh Transparansi dan Hasil Audit Laporan Keuangan terhadap Korupsi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(9), 2721. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i09.p07>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Heriningsih, S. (2013). Pengaruh Opini Audit Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa). *Buletin Ekonomi*, 11(1), 1–86.
- Indonesian Corruption Watch. (2022). *Kasus Korupsi di Lingkungan BUMN: Marak dan Rawan pada Sektor Finansial*. <https://antikorupsi.org/id/kasus-korupsi-di-lingkungan->

- bumn-marak-dan-rawan-pada-sektor-finansial
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of firms: Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial and Economics*, 3(4), 305–360.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024a). *TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan*. <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024b). *TPK Berdasarkan Wilayah*. <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-wilayah>
- Kurniawati, A. D., & Pratama, Y. M. (2021). The role of government auditing in controlling the level of corruption in Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 25(1), 54–64. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol25.iss1.art6>
- Liu, J., & Lin, B. (2012). Government auditing and corruption control: Evidence from China's provincial panel data. *China Journal of Accounting Research*, 5(2), 163–186. <https://doi.org/10.1016/j.cjar.2012.01.002>
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Masyitoh, R. D., Wardhani, R., & Setyanigrum, D. (2015). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun 2008-2010. *Seminar Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Utara Medan, September 2015*, 1–26.
- Panji, I., & Utomo, D. C. (2023). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2015-2020). *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(2), 1–9. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Pemerintah Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Pemerintah Indonesia. (2004). *Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- Pemerintah Indonesia. (2006). *Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan*.
- Pertiwi, A. R., & Haryanto. (2022). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, Dan Kerugian Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Di Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(2), 1–8. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Sasongko, W. (2017). *Korupsi*. Yogyakarta: Relasi Inti Media.
- Suhardjanto, D., Andini, R. P., & Rahmatika, M. W. (2018). Accountability and Corruption Level of Provincial Government in Indonesia. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 7(3), 3. www.news.okezone.com
- Transparency International. (2024). *Corruption Perceptions Index 2023*. <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2023/>